

BAB IV PEMBAHASAN

A. Biografi Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī dan Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’an*

1. Riwayat Hidup Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī

Nama lengkap ia adalah Muḥammad ‘Alī bin Jamīl al-Ṣābūnī. Ia dilahirkan pada tahun 1347 H/1928 M. Ia adalah dosen di Fakultas Syarī’ah dan Dirāsah Islāmiyyah di Makkah.¹ As-Ṣābūnī memulai belajarnya dari kecil di Suriah, sampai menamatkan Tsanāwiyyah, itu merupakan akhir belajarnya di Suriah. Kemudian ia meneruskan belajarnya di Universitas al-Azhār Mesir, sehingga ia mendapatkan gelar Lc (sama dengan gelar Sarjana/S1) pada tahun 1371 H/1952 M. Sesudah selesai mendapatkan gelar tersebut, as-Ṣābūnī meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1954 M dalam bidang spesialisasi hukum *syar’i*. Ia menjadi utusan dari Kementerian Wakaf Suriah untuk menyelesaikan al-Dirāsah al-‘Ulyā (sekolah pasca sarjana).²

As-Ṣābūnī menjalani masa kanak-kanaknya dalam lingkungan keluarga yang terpelajar. Ayahnya, Sheik Jamil, adalah salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa ayahnya adalah orang utama yang membimbingnya baik dalam pengetahuan dasar maupun formal, terutama dalam hal bahasa Arab, ilmu syariat, dan ilmu-ilmu agama lainnya. As-Ṣābūnī sejak muda telah menunjukkan kemampuan dan wawasan dalam menyerap berbagai macam ilmu, hal ini ditunjukkan dengan kemajuannya dalam menyelesaikan semua juz dalam Al-Qur’an sejak dini. Sambil menimba ilmu dari ayahnya, as-Ṣābūnī juga pernah menimba ilmu dengan ulama-ulama di Aleppo. Di antara orang yang pernah

¹ Muḥammad ‘Alī Iyāzī, *al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum* (Wizārah al-Ṣāqāfah wa al-Irsyād al-Islāmī, t.th), 407, dikutip dalam Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur’an: Khazanah Ilmu Tafsir & al-Qur’an* (Madiun: Jaya Star Nine, 2014), 231.

² Muḥammad ‘Alī Iyāzī, *al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, 407-408, dikutip dalam Imam Musbikin, *Mutiara al-Qur’an*, 231.

menjadi pengajar as-Şābūnī adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad al-Şama, Syekh Muhammad Sa'id al-Idlibi, Syekh Muhammad Ragib al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah. Selain itu, untuk membangun wawasannya, ia juga sering mengikuti kajian-kajian ilmiah dari ulama lainnya yang biasa diadakan di masjid yang berbeda-beda.³

As-Şābūnī memiliki wawasan yang luas, dengan kesibukannya yang menonjol di bidang pengajaran, ia juga memanfaatkan banyak kesempatan dan waktu untuk menulis karya ilmiah yang berguna dan bermanfaat. Sesuai dengan pernyataan rektor dari Perguruan al-Mālik 'Abdu al-'Azīz, 'Abdullāh 'Umar Nāşif bahwa as-Şābūnī adalah salah satu peneliti yang menduduki atau memiliki keahlian dalam penyelidikan kajian-kajian tafsir Al-Qur'an, dia seorang pakar tafsir serta seorang pengkritik para mufassir terdahulu. Karya-karyanya sangat berharga bagi para ulama dan pencari ilmu.

Muhammad al-Gazālī, ketua jurusan Dakwah dan Uşūluddīn fakultas Syarī'ah di Makkah menegaskan bahwa as-Şābūnī dalam menafsirkan al-Qur'an mencantumkan pendapat para ulama, Kemudian meringkasnya dalam segi sosial dan bahasa, dan juga menghasilkan hukum yang bermanfaat. As-Şābūnī juga mengumpulkan pendapat ulama *salaf* yang menggunakan riwayat dan ijthad ulama *khalaf*. Sehingga pembaca bisa melihat pendapat antara *bi al-manqūl* dan *bi al-ma'qūl* serta mengambil manfaat dari pendapat keduanya.⁴

Pada muqaddimah kitab *Rawā'i'u al-Bayān*, Muhammad 'Alī as-Şābūnī mengatakan bahwa⁵, “Sungguh aku ingin menyusun kitab melalui jalan yang ditempuh oleh orang-orang mulia dan mengikuti jejak mereka. Meskipun aku tidak bisa menjadi seperti mereka, aku berharap dapat memperoleh sekelumit dari pahala yang mereka peroleh, seperti kata penyair:

³ Andy Haryono, “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab *Rawā'i'u al-Bayān*,” (Wardah vol. 18, no. 1, 2017), 57.

⁴ Imam Musbukin, *Mutiara al-Qur'an*, 232.

⁵ Muhammad 'Alī al-Şābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'an*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Aşriyyah, 2011), juz 1, 7.

فَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ ﴿٥﴾ إِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْكَرَامِ فَلَاحٌ

Artinya: “Berusahalah menyerupai mereka meskipun kalian tidak seperti mereka, sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu akan membawa kesuksesan.”

Selanjutnya ia mengatakan bahwa “Aku telah mempunyai cita-cita luhur. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepadaku untuk mengabdikan kepada agama Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian aku mengeluarkan sebagian kitab-kitab yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Menurut keyakinanmu bahwa hal ini merupakan warisan-warisan yang baik dan akan menjadi bekal manusia setelah ia meninggal dunia. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam mati maka menjadi putus amalnya kecuali tiga hal: sadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak ṣālih yang mendoakan orang tua.”⁶

Allah SWT telah memberi kemudahan as-Ṣābūnī untuk dapat bertetangga dengan negeri yang aman sentosa (Makkah al-Mukarramah). Allah menyediakan untuknya situasi dan kondisi yang membantunya dalam meluangkan waktu untuk menelaah, belajar, menulis, dan mengarang. Sehingga ia diberi Allah SWT kemuliaan bertetangga dengan *Baitullāh al-‘Atīq* di negeri yang aman dan iman, negeri yang telah Allah karuniai penduduknya sejak dulu kala dengan rasa aman, ketenangan dan ketentraman.⁷ Allah SWT telah berfirman:

⁶ Abu Isa Muḥammad, *Sunan al-Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), juz 3, 88.

⁷ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i ‘ul Bayān fī Tafsiṛi Āyātil Ahkām minal Qur’ān*, juz 1, 8.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ
وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: “(3)Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). (4) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”⁸

Allah SWT juga berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (۶۷)

Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?”⁹

2. Karya-karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī

As-Ṣābūnī memiliki pengetahuan yang sangat luas, mengabdikan dirinya dalam ilmu tafsir, dan menghabiskan waktunya untuk mengkaji serta membahas al-Qur’an. Sehingga tidak heran bahwa ia telah menulis atau menghasilkan beberapa karya. Berikut adalah karya-karya al-Ṣābūnī, yaitu:¹⁰

a. *Ṣafwah al-Tafāsir*

As-Ṣābūnī menyusun kitab ini pada tahun 1381 H yang ia kerjakan selama lima tahun setiap pagi dan malam. Ketika ia menulis sesuatu dalam kitab ini, ia lebih dahulu membaca kitab-kitab tafsir yang telah disusun oleh ulama-ulama tafsir terdahulu, Kemudian ia mengambil yang paling *ṣaḥīḥ* dan yang menurutnya paling benar. Kitab ini terdiri dari tiga juz

⁸ Al-Qur’an al-Quraisy ayat 3-4, *Al-Qur’an Terjemahan*, 602.

⁹ Al-Qur’an al-‘Ankabūt ayat 67, *Al-Qur’an Terjemahan*, 404.

¹⁰ Muḥammad ‘Alī Iyāzī, *al-Mufasssirūn Ḥayātuḥum wa Manhajuhum*, 408, dikutip dalam Imam Musbukin, *Mutiara al-Qur’an*, 232-233.

yang menggabungkan antara riwayat *bi al-ma'sur* dan *bi al-ma'qul*, dan disandarkan pada kitab-kitab terdahulu seperti: al-Ṭabarī, al-Kasasyāf, al-Qurṭubī, al-Alūsī, Ibnu Kaṣīr dan lain-lain, dengan *uslūb-uslūb* yang mudah, riwayat ḥadīṣ, dan pembahasan kebahasaan.¹¹

Menurut guru besar Universitas al-Azhār, Abd al-Halīm Maḥmūd, kitab *Ṣafwah al-Tafāsir* yang dikarang oleh as-Ṣābūnī merupakan kitab yang menyebutkan pendapat yang paling *ṣaḥīḥ* dalam penafsiran al-Qur'an dengan ringkas dan mudah. Ditambahkan lagi menurut Rasyīd ibn Rajīḥ, kitab yang dikarang oleh as-Ṣābūnī ini, merupakan kitab yang berharga, yang meringkas pendapat-pendapat para mufassir untuk memudahkan penuntut ilmu dengan *uslūb* yang mudah, dan penjelasan yang baik serta menjawab atau menjelaskan masalah bahasa dan *balaghah*.

b. ***Rawā'ī'ul Bayān fī Tafṣīri Āyātīl Aḥkām minal Qur'ān***

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Dalam kitab ini as-Ṣābūnī memadukan antara tafsir-tafsir ayat aḥkām dari kalangan ulama terdahulu dan ulamaterkini. Hal ini digunakan dia untuk memudahkan pembaca mengetahui dan memahami al-Qur'an dari beberapa pendapat. Dalam menafsirkan ayat aḥkām, as-Ṣābūnī menjelaskan *ḥikmah al-tasyrī'* dengan dasar yang rasional dan logis dengan ditinjau dari berbagai segi, serta menyanggah tuduhan-tuduhan musuh Islam dari para orientalis dalam tulisan-tulisan mereka yang melebihi batas, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 'Abdullāh Abd al-Ganī al-Khayyāt.

c. ***al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān***

Kitab ini merupakan kitab *'ulūm al-Qur'ān*. Di dalam kitab ini membahas sekitar al-Qur'an dimulai dari *pentadwinan*-nya, *asbāb al-nuzūl*, *qirā'āt* dan kaidah-kaidah penafsiran, ayat-ayat *muḥkam* dan

¹¹ Muḥammad 'Alī Iyāzī, *al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, 408, dikutip dalam Imam Musbukin, *Mutiara al-Qur'an*, 232-233.

mutasyābih, *‘ām* dan *khāṣ*, *nāsikh* dan *mansūkh*, dan lain sebagainya. Selain tiga karya yang telah penulis sebutkan di atas, masih ada beberapa karya as-Şābūnī lainnya, diantaranya: *Mukhtaṣar Tafṣīr Ibn Kaṣīr*, *Mukhtaṣar Tafṣīr al-Ṭabarī Jāmi’ al-Bayān*, *al-Nubuwwah wa al-Anbiyā’*, *al-Mawāris fi al-Syarī’ah al-Islāmiyyah ‘alā Daw’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, *Tanwīru al-Azhān min Tafṣīr Rūh al-Bayān*, dan *Qabs min Nūr al-Qur’ān*.

3. Profil Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*

Kitab ini terdiri atas dua jilid, terbitan Dār Ibn ‘aṣṣāṣah; Beirut, cetakan pertama tahun 1425 H/2004 M. Ditemukan jilid I dengan daftar isinya berjumlah 456 halaman yang memuat 40 pembahasan dan jilid II berjumlah 471 halaman yang memuat 30 pembahasan. Disusun oleh Muḥammad ‘Alī al-Şābūnī, salah seorang guru besar Fakultas Syarī’ah di Jāmi’ah Umm al-Qur’ān Makkah al-Mukarramah. *Rawā’i’ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān* susunan Muḥammad ‘Alī as-Şābūnī mempunyai daftar isi yang gamblang dan lengkap dengan topik-topik yang akan dibahas. Tetapi sayang pada daftar isi itu tidak disebutkan nomor-nomor ayat dan nama-nama surat yang akan dibahas.

Sistematika penyusunan *Rawā’i’u al-Bayān* adalah mengurutkan susunan tafsirnya yang dimulai dari surat al-Fātiḥah sampai surat al-Muzzammil dan hanya memfokuskan pada ayat-ayat hukum, sehingga tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan. Meskipun demikian ia tetap menafsirkan sesuai dengan *tartīb al-muṣḥafi*.¹²

4. Metode Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*

Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān* adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Muḥammad ‘Alī as-Şābūnī yang dicetak dalam dua jilid.

¹² Lihat dalam Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah, 2011) juz 1 & 2.

Di dalamnya terkumpul ayat-ayat tentang hukum secara khusus dalam bentuk ceramah-ceramah ilmiah yang singkat tapi padat, dapat dikombinasikan antara metode lama dalam kesempurnaan isinya dan metode baru dalam kemudahan pemahamannya. Saat memberikan ceramah-ceramah tersebut, ia menempuh suatu metode yang barangkali baru, sistematis dan praktis. Ia bermaksud memakai metode yang rinci serta ketelitian yang mendalam. Lalu ketika menyampaikan penjelasan tentang ayat-ayat hukum pada kitab ini, as-Šābūnī menguraikan menjadi sepuluh segi,¹³ yaitu:

- a. Uraian lafaz dengan mengambil persaksian dari para ahli tafsir dan pakar-pakar bahasa Arab.
- b. Menjelaskan Pengertian global bagi ayat-ayat yang mulia secara sekilas.
- c. Memaparkan *asbāb al-nuzūl* jika memang ada sebab turunnya ayat.
- d. Menguraikan segi pertalian (*munāsabah*) antara ayat-ayat terdahulu dan ayat-ayat yang baru datang.
- e. Membahas tentang segi-segi bacaan yang *mutawātir*.
- f. Memberi penjelasan singkat dari segi-segi *i'rab*nya.
- g. Menjelaskan intisari tafsir, hal ini mencakup rahasia-rahasia dan faedah-faedah dari segi sastra serta pengetahuan-pengetahuan yang rinci.
- h. Memaparkan kandungan hukum *syarī'ah* dan argumentasi-argumentasi ahli fiqh serta memilih di antara dalil-dalil yang mereka kemukakan.
- i. Memberi kesimpulan tentang petunjuk ayat-ayat yang mulia.
- j. Menuliskan pembahasan akhir yang meliputi hikmah disyari'atkannya ayat-ayat hukum tersebut.

Al- Šābūnī dengan segala kerendahan hati mengatakan bahwa apa yang ada dalam kitab *Rawā'i'u al-Bayān* tidaklah jerih payahnya semata, tetapi merupakan konklusi para ahli tafsir yang tersohor baik ahli tafsir yang lama maupun yang baru dan merupakan hasil dari otak-

¹³ Muḥammad 'Alī al-Šābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān fī Tafsiṛi Āyātil Ahkām minal Qur'ān*, juz 1, 8.

otak jenius dari pakar-pakar ulama intelektual serta ahli tafsir terkemuka yang tidak tidur karena mengabdikan pada kitab yang mulia ini demi mencari riḍa Allah semata.¹⁴ Di antara mereka merupakan ahli *fiqh*, ahli *ḥadīs*, ahli bahasa, ahli uṣūl, ahli tafsir, ahli dalam mengeluarkan hukum, dan orang-orang yang menulis tentang keilmuan al-Qur'an lainnya.

Ia tak ubahnya bagaikan seorang manusia yang melihat banyak intan permata dan mutiara-mutiara berharga yang berhamburan disana-sini. Kemudian ia menghimpun dan menyusunnya dalam untaian yang satu.

Atau ia seperti orang yang masuk ke dalam taman yang kaya. Di dalamnya ada buah-buahan yang bagus, berbagai bunga yang indah dan menawan. Lalu ia mengulurkan tangannya dengan pelan-pelan seraya mengambilnya. Kemudian dikumpulkan dalam sebuah ongkongan dan dipasang pada pot bunga sehingga menggembarakan hati serta mempesonakan mata.

Dalam penafsiran al-Ṣābūnī menyimpulkan apa yang telah dikemukakan ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama belakangan, mengkompromikannya antara metode lama dan metode baru, dan ia tidak menulis keterangan apapun sampai ia membaca terlebih dahulu lebih dari lima belas referensi dari beberapa induk referensi tafsir, disamping juga referensi-referensi di bidang bahasa Arab dan *ḥadīs*. Kemudian ia menulis ceramah-ceramah tersebut dengan memberi petunjuk kepada beberapa sumber pengambilan yang ia kutip dengan segala ketelitian dan kepercayaan.¹⁵

Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di dalam kitab *Rawā'i'u al-Bayān* membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari

¹⁴ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur'ān*, juz 1, 9.

¹⁵ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'u al-Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur'ān*, juz 1, 9.

berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb al-nuzūl*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, Hadis, maupun pemikiran rasional.¹⁶ Maka dari itu kitab ini merupakan tafsir yang menggunakan metode *maudū'i* (tematik).

5. Corak Kitab *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātīl Ahkām minal Qur'an*

Terkait dengan corak penafsiran adalah pemikiran yang mendominasi dari karya-karya mufassir sesuai dengan kecenderungan atau latar belakang keahliannya. Kitab *Rawā'i'ul al-Bayān* karya as-Ṣābūnī termasuk dalam corak tafsir fiqh atau hukum. Sebab karya ini tampak lebih menjelaskan dalil-dalil guna menetapkan hukum atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Sehingga *Rawā'i'ul al-Bayān* dapat dikatakan sebagai tafsir yang menampilkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum. As-Ṣābūnī dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Kemudian ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjīh* (penguatan pendapat) antara yang lebih *saḥīḥ* ketimbang yang *saḥīḥ*, atau antara yang *saḥīḥ* dan tidak *saḥīḥ*. Karya al-Ṣābūnī ini tidak terikat pada salah satu *mazhab* tertentu. Misalnya pembahasan mengenai sihir, menurutnya, pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah. Dalam hal wajib tidaknya qada' puasa sunah yang rusak, ia lebih memilih pendapat Hanafiyyah ketimbang Syafi'iyah. Sementara mengenai kesucian debu, ia menguatkan pendapat Syafi'iyah ketimbang Hanafiyyah.¹⁷

Tafsir fiqh semakin berkembang seiring dengan majunya intensitas ijtihad. Pada awalnya penafsiran fiqh terlepas dari kontaminasi hawa nafsu dan motivasi-

¹⁶ Naṣruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 151.

¹⁷ Andy, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab *Rawā'i'ul al-Bayān*," 62.

motivasi negatif. Hal tersebut berlangsung sampai periode munculnya mazhab fiqh yang berbeda-beda. Pada periode munculnya mazhab yang empat dan yang lainnya, kaum Muslim dihadapkan pada kejadian yang tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya sehingga belum ada keputusan hukumnya. Ketika menghadapi masalah ini, setiap imam mazhab berijtihad di bawah naungan al-Qur'an, Sunnah dan sumber-sumber penetapan hukum syari'at lainnya. Mereka lalu berhukum dengan hasil ijtihadnya yang telah dibangun atas berbagai dalil.¹⁸

Setelah periode ini berlalu, muncullah para pengikut imam-imam mazhab. Terdapat pula orang-orang yang fanatik terhadap mazhab yang dianutnya. Ketika memahami al-Qur'an, mereka menggiringnya agar sesuai dengan mazhab yang dianutnya tersebut. Tetapi, di antara mereka ada juga yang tidak fanatik dengan mazhab yang dianutnya. Mereka memahami al-Qur'an dengan pemikiran yang bersih dari kecenderungan hawa nafsu. Mereka memahami dan menafsirkannya atas dasar makna-makna yang mereka yakini kebenarannya.¹⁹

B. *Ulūl arḥām* menurut Penafsiran Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī dalam Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*

1. Q.S Al-Ahzab {33} Ayat: 6

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu

¹⁸ Muḥammad Ḥusein al-Ḥabībī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2003), juz 2, 321.

¹⁹ Rosihon Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 170-171.

sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).”²⁰

Ulūl arḥām berarti orang-orang dekat dan memiliki hubungan darah. *Al-Arḥām* adalah jamak dari lafadz *rahim*, yang secara bahasa berarti “tempat janin di dalam perut.”²¹ Allah berfirman:

...هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya.”²²

Penggunaan istilah *Arḥām* ini lebih populer disebut sebagai kerabat, ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²³

Maksudnya, kerabat secara umum mempunyai hak lebih besar atas kerabat lain daripada orang-orang Mukmin

²⁰ Al-Qur’an Al-Ahzāb ayat 6, Al-Qur’an Terjemahan, 418.

²¹ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*, juz 2, 257.

²² Al-Qur’an Ali Imran ayat 6, Al-Qur’an Terjemahan, 50

²³ Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 1, Al-Qur’an Terjemahan, 77

dan orang-orang Muhajirin, karena mereka mempunyai hubungan darah. Inilah maksud dari firman Allah:²⁴

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ...

Artinya: “...Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin...”

Firman Allah: “*daripada orang-orang mukmin dan orang muhajirin*” kaitannya dengan kata “*aula*”. Maksudnya, *Ulūl arḥām* lebih berhak dalam mendapatkan waris daripada kaum Mukminin dan orang Muhajirin. Demikian seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Al-‘Arabi.²⁵

a. Makna Global

Allah swt memberitahukan kedudukan nabi saw yang agung, mulia, dan luhur. Allah menegaskan bahwa nabi lebih utama bagi orang-orang Mukmin daripada mereka sendiri. Hak Nabi saw adalah hak terbesar daripada hak mereka terhadap diri mereka sendiri. Urusannya lebih dikedepankan dari semua urusan. Kecintaan kepada ia wajib ditinggikan daripada kecintaan kepada yang lain. Dengan demikian, perintahnya tidak didurhakai, ajarannya baik yang besar maupun yang kecil tidak dilanggar. Sebab, semua itu merupakan konsekuensi umum yang wajib atas mereka.²⁶

Maka, apabila Nabi saw menyeru mereka untuk melakukan jihad, hendaknya mereka menyambut perintahnya dengan sigap, melaksanakannya tanpa harus menunggu keputusan seorang ayah atau ibu. Karena ia menempati posisi orang tua bagi mereka,

²⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Syansyuri, *Al-Fawāid Al-Syansyūriyyah*, (Makkah: Dārul ‘Ilmil Fawāid, 1999), 163

²⁵ Muḥammad Al-Andalusī, *Aḥkāmul Qur’an libnil ‘Arabī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Juz 3, 234.

²⁶ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’an*, juz 2, 257.

Nabi tidak menginginkan untuk mereka kecuali kebaikan, kemanfaatan, dan kebahagiaan untuk mereka. Dan sebagaimana Allah swt memuliakan Rasul-Nya yang mulia, menjadikan haknya menjadi hak terbesar, Allah juga memuliakan para istri rasul yang suci dengan menjadikan mereka menempati kedudukan ibu-ibu kaum Mukminin. Sehingga mereka wajib menghormati dan mengagungkan istri-istri Nabi. Maka para lelaki haram menikahi mereka sebagai penghormatan kepada Rasul saw, menjaga kehormatannya baik selama hidup maupun setelah wafat. Inilah di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya yang mulia. Lalu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan darah adalah lebih utama untuk mewarisi satu sama lain daripada orang lain yang hubungannya jauh. Kecuali apabila seseorang hendak mewasiatkan hartanya, maka orang lain lebih berhak menerima wasiat daripada kerabat, sebab wasiat tidak berlaku untuk karib-kerabat (ahli waris). Ketetapan ini, yakni ketetapan untuk menjadikan kerabat sebagai ahli waris adalah ketetapan Allah yang adil yang telah diturunkan dalam hukum dasar-Nya dan kitab-Nya yang pasti. Kemudian Allah sebagai hukum wajib yang telah diputuskan dan tidak dapat dihapus lagi.²⁷

b. Intisari Tafsir

Pertama, dalam ayat di atas Allah swt tidak menyebutkan dalam hal apa Rasulullah saw lebih utama terhadap orang-orang Mukmin. Akan tetapi, ayat tersebut diredaksikan secara mutlak. Hal tersebut untuk menunjukkan kemutlakannya yang meliputi seluruh persoalan. Di situ juga tidak disebutkan lebih dekat daripada siapa, tetapi hanya disebut “*anfus*” (diri-diri mereka). Ini untuk menunjukkan selama Nabi saw

²⁷ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*, juz 2, 257.

lebih utama dari diri sendiri, tentunya Nabi saw lebih utama daripada siapapun.²⁸

Kedua, Allah swt menyebutkan istri-istri Rasulullah saw sebagai *Ummahatut al-Mukminin* (ibu-ibu orang Mukmin). Berdasarkan hal ini, Nabi saw adalah Bapak kaum Mukmin. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab tercantum, “*wa huwa abun lahum*” (Sementara Ia adalah bapak bagi mereka”. Bacaan ini didengar oleh Umar, lalu Umar mengingkarinya, seraya berkata, “hapuslah itu, hai anak kecil!”. Tetapi Ibnu Abbas menjawab, “bacaan itu tercantum dalam mushaf Ubay!” Kemudian Umar pergi ke tempat Ubay untuk menanyakannya. Maka jawab Ubay, “aku ini dibuai oleh Al-Qur’an, sedang engkau dibuai oleh tepukan tangan orang-orang di pasar”.

Adapun firman Allah swt, “istri-istri-Nya adalah ibu-ibu orang mukmin” adalah suatu *tasybih baligh*, yaitu suatu penyerupaan yang sangat dalam dengan membuang *wajhsy syibh* (sisi kesamaan) dan *adatut tasybih* (alat penyamaan). Asalnya berbunyi sebagai berikut, “istri-istri Nabi saw itu bagaikan ibu-ibu mereka dalam hal wajibnya dihormati, dimuliakan dan haramnya dinikahi”. *Tasybih baligh* seperti itu misalnya terdapat dalam kalimat, “Muhammad adalah laut”. Maksudnya Muhammad laksana laut dalam hal kedermawanannya.

Ketiga, dalam firman Allah swt “sebagian mereka lebih dekat dengan sebagian yang lain”. Terdapat kata yang terbuang, yaitu kata “*mirast*” atau “*nafu*” (warisan atau manfaat). Apabila dijabarkan menjadi, “sebagian mereka itu lebih berhak mewarisi sebagian yang lain” atau “sebagian mereka itu lebih berhak memperoleh manfaat dari sebagian yang lain”, demikian sebagaimana dikatakan oleh Al-Alusi.²⁹

²⁸ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*, juz 2, 259.

²⁹ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*, juz 2, 259.

Pemahaman *takhshish aulawiyah* (pilihan prioritas) hanya berkaitan dalam masalah waris. Hal tersebut berdasarkan konteks ayat, sebab secara prinsip seluruh kaum Muslimin harus saling bantu-membantu dan saling sayang-menyayangi, saling menanggung orang yang dibawahnya. Mereka adalah satu tangan yang saling membahu. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam *hadišt* Nabi saw. Jadi, kedekatan hubungan *ulūl arḥām* di sini, adalah dalam hal warisan, sebab dalam hubungan pertolongan, jama'ah atau kerja sama tidak ada munasabahnyanya. Tegasnya hal itu secara otomatis telah menjadi kewajiban segenap kaum Muslimin.³⁰

Perlu kami ketengahkan, umumnya mufasir berpendapat, morfem “min” dalam firman Allah swt “*minal mukminin wal muhajirin*” adalah “min” tang berfungsi *ibtida'iyah* (kata pembuka), bukan “min” *bayaniyyah* (penjelas). Karena yang diutamakan di sini adalah *ulul arham* bukan kaum Mukminin. Jadi makna ayat tersebut adalah *ulul arham* lebih berhak mendapatkan warisan daripada kaum Mukminin dan Muhajirin.³¹

Namun, Az-Zamakhsyari membolehkan kalau morfem “min” dalam konteks ayat tersebut adalah “min” *bayaniyyah*. Berdasarkan pola ini, arti ayat tersebut menjadi, *ulul arham* dari orang-orang Mukmin dan Muhajirin itu lebih berhak mendapatkan warisan antara satu dengan lainnya daripada orang lain. Pendapat az-Zamakhsyari ini dibantah oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*: “bahwa huruf jar “min” hubungannya dengan kata *aula*, karena di dalamnya terkandung makna *fi'il*, dan ia tidak berhubungan dengan kalimat *ulul arham* dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Itulah sebanya, mengapa perlu dikhususkan dengan sebagian orang Mukmin

³⁰ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*, juz 2, 260.

³¹ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*, juz 2, 260.

yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai keumumannya. Inilah penyelesaian kerancuan dalam memahami ayat tersebut.³²

c. Hikmah Tasyri'

Di antara hikmah kebijaksanaan Allah swt yaitu Allah swt mengikat masyarakat Islam ini dengan ikatan akidah dan agama yang selanjutnya dikenal dengan "ukhuwah islamiyyah" yaitu suatu ukhuwah yang kuat dan kokoh yang akan membawa kepada kebahagiaan dan keberuntungan sehingga pada mulanya hak waris itu adalah disebabkan oleh jalinan akidah dan agama ini, serta sebab hijrah dan pertolongan. Misalnya, seorang Sahabat Muhajirin bisa mendapatkan warisan dari sahabat Anshar dan sebaliknya sekali pun tidak ada hubungan kekerabatan. Dengan begitu, maka apa yang disebut ukhuwah islamiyyah seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 dapat terwujud, hubungan sesama Islam lebih kuat daripada hubungan nasab dan ikatan agama lebih kokoh daripada ikatan darah. Kaum Muslimin menjadi laksana satu tubuh dan satu bangunan yang satu sama lain saling menunjang.³³

Namun, saling mewarisi antara sesama Muslim lantaran seagama ini Kemudian dihapus, diganti dengan sebab kefamilian dan nasab dan yang demikian itu berjalan mengikuti perjalanan pandangan Islam yang luhur dalam rangka memperteguh sendi-sendi keluarga, karena ia adalah fondasi masyarakat yang utama. Maka, jika hubungan persaudaraan antara seluruh anggota keluarga itu kuat, otomatis bangunan masyarakat itu menjadi teguh tetapi jika hubungan ini retak, masyarakat akan runyam.³⁴

Namun, Allah swt tidak akan memberikan hak waris itu kepada setiap kerabat, bahkan disyaratkan

³² Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*, juz 2, 260.

³³ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*, juz 2, 265.

³⁴ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*, juz 2, 265.

juga ada ikatan keagamaan. Misalnya seorang anak yang kafir, tidak akan bisa mewarisi harta ayah yang Muslim, demikian juga saudara yang kafir dia tidak dapat mewarisi saudaranya yang Muslim dan seterusnya. Dalam hal ini Islam memadukan antara dua ikatan: ikatan iman dan ikatan kerabat, sehingga kekerabatan saja tanpa iman tidaklah berarti. Soal kerabat dilindungi kehormatannya dan soal iman juga dilindungi kehormatannya sehingga (betapa pun keadaan kerabat itu) tetap juga mempunyai hak-hak. Di sinilah, Al-Qur'an diturunkan dengan membawa seperangkat hukum yang adil dan bijaksana. Antara lain perihal ulul arham (kerabat) ini:³⁵

Allah swt berfirman:

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."³⁶

Firman-Nya lagi:

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ . . .

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin."

Sejak itulah, kewarisan yang disebabkan oleh hijrah dan pemberian bantuan dihapus dan digantikan dengan kewarisan yang disebabkan oleh nasab, sesudah

³⁵ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*, juz 2, 266.

³⁶ Al-Qur’an Al-Anfāl ayat 75, *Al-Qur’an Terjemahan*, 186.

iman dengan segala persendiannya menjadi kuat dan kokoh.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
إِقْرَؤُوا إِنَّ سِنَّتِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا
مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيُرِثْهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ
ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

Artinya: “Tiada seorang mukmin pun, melainkan akulah manusia yang paling utama terhadapnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bacalah jika kamu berkenan ‘Nabi hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri;. Oleh karena itu, setiap mukmin yang meninggalkan harta, maka hartanya itu akan diwarisi para rekannya yang ada, tetapi jika dia meninggalkan hutang atau keluarga, maka hendaklah dia datang kepadaku, sebab aku adalah penanggungnya”.³⁷

C. Relevansi *Ulūl arḥām* dalam Pembagian Waris Perspektif Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’ān*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam sistem kewarisan menurut hukum Islam *ulūl arḥām* adalah suatu kasus yang bisa terjadi walaupun secara kuantitas ia jarang ditemukan. Dalam suatu negara yang menuntut adanya kepastian hukum, seperti Indonesia, jaranganya kasus *ulūl arḥām* terjadi, tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan aturan tentang kasus tersebut. Karena ketika ia terjadi dan menuntut penyelesaian secara hukum maka penyelesaian itu harus diberikan.

Hingga kini aturan tentang *ulūl arḥām* belum ditemukan dalam tata aturan hukum positif di Indonesia. Klausul yang mengatur hukum kewarisan yang terdapat di dalam Kompilasi

³⁷ Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 156.

Hukum Islam tidak satupun memuat aturan tentang *ulūl arḥām*. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengisi kekosongan hukum tentang *ulūl arḥām* ini, antara lain adalah dengan melihat pandangan hukum kemaslahatan masyarakat terhadap fenomena *ulūl arḥām*.

Kita ketahui bahwa aturan-aturan yang ditetapkan Allah dalam hal faraid diturunkan sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut "kemaslahatan umat" baik dalam bentuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia maupun menghindarkan keburukan dari mereka. Hal ini banyak disebutkan dalam Alqur'an diantaranya terdapat pada surat al-Isra' ayat 82 yang berbunyi:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا

Artinya: *"Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian."*³⁸

dan surat al-Haj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: *"Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada*

³⁸ Al-Qur'an Al-Isrā' ayat 82, Al-Qur'an Terjemahan, 290.

(ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”³⁹

Di tambah lagi keterangan dari sebuah *ḥadīst* Nabi saw yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: Sesungguhnya agama itu mudah dan janganlah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan.”⁴⁰

Kemudian ditambah lagi keterangan dari Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī pada ayat “*sebagian mereka lebih dekat dengan sebagian yang lain*” (QS. Al-Ahzab ayat 6), berarti orang-orang yang berkerabat secara mutlak itu lebih berhak terhadap warisan kerabatnya yang lain daripada orang lain yang bukan kerabat. Ayat ini menghapus adanya saling mewarisi di kalangan sesama Muslim lantaran mereka itu bersaudara dan saling membantu atau disebabkan sama-sama hijrah sehingga pernah terjadi seorang sahabat muhajirin mewariskan kepada saudaranya yang orang Anshor sesudah ia meniggal dunia. Kemudian hukum itu dihapus sehingga terjadinya saling mewarisi itu hanya karena hubungan nasab.⁴¹

Sebagian fuqoha berpendapat bahwa mereka itu tidak termasuk *ashabul furudl* atau *ashobah*. Akan tetapi, mereka lebih baik mendapatkan warisan daripada Baitul Mal. Alasannya, karena ayat tersebut menyebutkan *ulul arham* secara mutlak, yang meliputi *ashabul furudl* dan *ashobah* kerabat yang ada hubungan beriman. Mereka ini lebih berhak mendapatkan warisan daripada orang lain. Jadi, ayat tersebut meliputi seluruh kerabat yang ada hubungannya dengan mayit, tak ubahnya Baitul Mal yang juga terikat oleh ikatan *ukhuwah islamiyyah*. Sedang *ulul arham* disini diikat oleh dua faktor, yaitu: ikatan agama dan ikatan kerahiman

³⁹ Al-Qur’an Al-Hajj ayat 78, *Al-Qur’an Terjemahan*, 341.

⁴⁰ Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Darul Hadist, 2012), juz 2, 1123.

⁴¹ Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur’an*, juz 2, 260.

sehingga mereka itu mempunyai dua ikatan kerabat yang menjadikan *ulul arham* itu lebih berhak mendapatkan waris daripada orang yang lain begitu juga Baitul Mal.

Namun, Imam Syafi'i berpendapat, *ulul aham* itu tidak berhak mendapatkan warisan. Beliau menyatakan, Baitul Mal lebih berhak mendapatkan warisan jika mayit tidak mempunyai *ashabul furudl* atau *ashobah*, sehingga dengan demikian harta itu menjadi hak milik kaum muslimin yang disalurkan lewat Baitul Mal. Alasannya, untuk memberikan hak waris itu harus ada nash dari Al-Qur'an ataupun Sunnah, tidak dengan pikiran. Sedang dalam hal warisan *ulul arham* ini, tidak ada satupun nash yang tegas menyatakannya.

Menanggapi masalah perbedaan pendapat di atas, Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī menyatakan: “yang betul adalah pendapat Jumhurul Fuqoha yang diperkuat oleh Abu Hanifah, yaitu *ulul arham* tetap mendapatkan warisan, sebab itulah yang jelas dari nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah.

Dan juga menurut beliau terdapat kata yang terbuang, yaitu kata “*mirast*” atau “*naf'u*” (warisan atau manfaat). Apabila dijabarkan menjadi, “sebagian mereka itu lebih berhak mewarisi sebagian yang lain” atau “sebagian mereka itu lebih berhak memperoleh manfaat dari sebagian yang lain”, demikian sebagaimana dikatakan oleh Al-Alusi.⁴²

Pemahaman *takhshish aulawiyah* (pilihan prioritas) hanya berkaitan dalam masalah waris. Hal tersebut berdasarkan konteks ayat, sebab secara prinsip seluruh kaum Muslimin harus saling bantu-membantu dan saling sayang-menyayangi, saling menanggung orang yang dibawahnya. Mereka adalah satu tangan yang saling membahu. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam *ḥadiṣt* Nabi saw. Jadi, kedekatan hubungan *ulūl arḥām* di sini, adalah dalam hal warisan, sebab dalam hubungan pertolongan, jama'ah atau kerja sama tidak ada munasabahnya. Tegasnya hal itu secara otomatis telah menjadi kewajiban segenap kaum Muslimin.

Perlu kami ketengahkan, umumnya mufasir berpendapat, morfem “*min*” dalam firman Allah swt “*minal mukminin wal muhajirin*” adalah “*min*” tang berfungsi *ibtida'iyah* (kata pembuka), bukan “*min*” *bayaniyyah* (penjelas). Karena yang

⁴² Muḥammad Al-Andalūsī, *Aḥkāmul Qur'an libnil 'Arabī*, Juz 3, 245.

diutamakan di sini adalah *ulul arham* bukan kaum Mukminin. Jadi makna ayat tersebut adalah *ulul arham* lebih berhak mendapatkan warisan daripada kaum Mukminin dan Muhajirin.⁴³

Namun, Az-Zamakhsyari membolehkan kalau morfem “*min*” dalam konteks ayat tersebut adalah “*min*” *bayaniyyah*. Berdasarkan pola ini, arti ayat tersebut menjadi, *ulul arham* dari orang-orang Mukmin dan Muhajirin itu lebih berhak mendapatkan warisan antara satu dengan lainnya daripada orang lain. Pendapat az-Zamakhsyari ini dibantah oleh Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*: “bahwa huruf jar “*min*” hubungannya dengan kata *aula*, karena di dalamnya terkandung makna *fi'il*, dan ia tidak berhubungan dengan kalimat *ulul arham* dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Itulah sebanya, mengapa perlu dikhususkan dengan sebagian orang Mukmin yang dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai keumumannya. Inilah penyelesaian kerancuan dalam memahami ayat tersebut.⁴⁴

Dari keterangan di atas maka dapat kita ambil suatu kemaslahatan umat untuk mengisi kekosongan hukum ulūl arḥām ini, yaitu:

Pertama, ulūl arḥām meskipun ia tidak termasuk dalam kelompok ahli waris ashabul furud dan 'asabah namun ia tetap memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan umat Muslim yang akan menerima harta pewaris melalui baitul mal tidak memiliki hubungan apapun dengannya.

Kedua, dilihat dari segi kemanfaatan kepada pewaris, jika harta pewaris diserahkan kepada ulūl arḥām ada kemungkinan mereka akan bersedekah atau berwakaf atas nama pewaris dari harta tersebut, namun apabila diserahkan kepada umat muslim melalui baitul mal sulit diharapkan mereka akan melakukan hal tersebut.

Ketiga, jika pewaris meninggal dalam keadaan meninggalkan utang dan tidak memiliki ahli waris kecuali ulūl arḥām, maka biasanya utang itu akan ditanggung Oleh

⁴³ Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*, juz 2, 260.

⁴⁴ Muḥammad bin Umar Az-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2012), 567.

mereka demi menjaga nama baik pewaris. Untuk itu adalah suatu yang adil apabila mereka mewarisi harta peninggalan pewaris ketika tidak ada ahli waris yang lain yang lebih utama.

